



**PUTUSAN**

**Nomor : 133/Pid.B/2013/PN.Olm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas nama Para Terdakwa :

I.	Nama Lengkap	:	<b>ADIYEL Y METO Als ADEL METO</b>
	Tempat lahir	:	Oeseni
	Umur/tanggal lahir	:	30 Tahun / 09 April 1983
	Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	RT.7/RW.4 Dsn 2 Ds Sumlili Kec Kupang Barat Kab Kupang
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Sopir
	Pendidikan	:	SMA (tamat)

II.	Nama Lengkap	:	<b>FERGI METO Als FEK METO</b>
	Tempat lahir	:	Oeseni
	Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun / 02 Februari 1990
	Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	RT.7/RW.4 Dsn 2 Ds Sumlili Kec Kupang Barat Kab Kupang
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Sopir
	Pendidikan	:	SMA (tamat)
	Nama Lengkap	:	<b>MARTHINUS METO Als VIL METO</b>
	Tempat lahir	:	Oeseni
	Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun / 07 Mei 1989
	Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	RT.7/RW.4 Dsn 2 Ds Sumlili Kec

Hal 1 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kupang Barat Kab Kupang
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Pendidikan	:	Semester IV Fakultas PJKR
		Unkris

## III. Nama Lengkap

	:	<b>OKFIR JUANTO BUAN AIS</b>
		<b>OKFIR</b>
Tempat lahir	:	NOehonis
Umur/tanggal lahir	:	38 Tahun / 17 Agustus 1975.
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	RT.7/RW.4 Dsn 2 Ds Sumlili Kec Kupang Barat Kab Kupang
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	SD Kelas 4

## IV. Nama Lengkap

	:	<b>AGUSTINUS METO AIS AGUS</b>
		<b>METO</b>
Tempat lahir	:	Noehonis
Umur/tanggal lahir	:	38 Tahun / 17 Agustus 1975
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	RT.10/RW.4 Kel Batakte Kec Kupang Barat Kab Kupang
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	SD Kelas 5

## V. Nama Lengkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:	<b>HILDAMATUS SINLAELOE Als</b> <b>ATUS SINLAELOE</b>
Tempat lahir	:	Oeseni
Umur/tanggal lahir	:	28 Tahun / 18 Februari 1975
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	RT.7/RW.4 Dsn 2 Ds Sumlili Kec Kupang Barat Kab Kupang
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SMA (tamat)

## VI. Nama Lengkap

	:	<b>BUCE EFRON ARIANTO</b> <b>CORNELIS Als BUCE</b>
Tempat lahir	:	Oeseni
Umur/tanggal lahir	:	27 Tahun / 26 November 1985
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	RT.8/RW.4 Dsn 2 Ds Sumlili Kec Kupang Barat Kab Kupang
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa I ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013; -----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013; -----

Hal 3 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013; -----

Terdakwa II ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013; -----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013; -----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013; -----

Terdakwa IV ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013; -----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013; -----

Hal 5 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013; -----

Terdakwa V ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013; -----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013; -----

Terdakwa VI ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013; -----

Terdakwa VII ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013; -----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013; -----

Hal 7 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Para Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 30 Juli 2013 No. 133/Pen.Pid/2013/PN.Olm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 30 Juli 2013 No. 133/Pen.Pid/2013/PN.Olm tentang penetapan hari sidang; -
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ADIYEL Y. METO, DKK beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO bersama sama dengan Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE** telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Secara bersama sama melakukan kekerasan" yang diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu  
kami; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL  
METO bersama sama dengan Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK  
METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4  
OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 5 AGUSTINUS METO  
Als AGUS, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS  
SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als  
BUCE** berupa Pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan  
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan  
perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Dum Truck Toyota Dina Rino Warna Merah DH.  
9515 MA + STNK; -----

Digunakan untuk perkara lain.

- 14 (empat belas) buah batu; -----
- 2 (dua) batang kayu kering; -----
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing  
masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah); -----

Hal 9 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2013 Nomor : Reg.Perk. : PDM-18/OLMS/07/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL bersama sama dengan Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE, terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO) dan ANUS METO (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan April 2013 atau setidaknya di tahun 2013 bertempat di Sungai Nunpe'es Kel Oenesu Kec Kupang Barat Kab Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban AGUSTINUS BANI dan SELVINCE FOE, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya saksi korban AGUSTINUS BANI bersama sama dengan saksi korban SELVINCE FOE, saksi HELENA BANI, saksi AGUSTINA FOEH, saksi YUNUS SAKAN dan saksi YOKMAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAIBUIS sedang bekerja rontok padi, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang yakni terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR dari arah selatan tempat para saksi sedang rontok padi, dimana terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL melempar batu dengan tangan kanan ke arah saksi korban AGUSTINUS BANI tetapi mengenai mesin sensor, melihat terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL hendak melempar lagi saksi korban langsung lari, tetapi Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR langsung melempar yang mengenai punggung dan tangan saksi korban AGUSTINUS BANI, karena saksi AGUSTINUS BANI lari ke empat terdakwa yakni terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR langsung mengejar sambil mengambil kayu yang berada disekitar, karena saksi korban AGUSTINUS BANI tidak kuat lari dan sempat melihat kebelakang sehingga melihat keempat terdakwa mengejar mengakibatkan saksi korban AGUSTINUS BANI terjatuh karena menabrak pohon jati dan langsung 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR bersama sama memukul dengan menggunakan kayu dengan cara diayuhkan yang

Hal 11 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan kepongung dan terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL langsung menunjuk Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO yang sedang memegang parang untuk memotong saksi korban AGUSTINUS BANI tetapi Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO hanya diam. Melihat saksi korban AGUSTINUS BANI dikeroyok sehingga saksi korban SELVINCE FOE datang dan mengatakan “kenapa lu potong beta punya suami, kalau mau potong na potong beta” sehingga banyak orang langsung menghampiri saksi korban AGUSTINUS BANI untuk menolong sehingga keempat terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan saksi saksi maupun saksi korban AGUSTINUS BANI kembali ke tempat rontok padi untuk meneruskan pekerjaan yang mereka tinggalkan; -----

- Bahwa terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL menghubungi terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS dengan mengatakan “Datang sudah katong berkelahi nih” sehingga terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, ANUS METO (DPO) dan saksi JHON BAITANU datang ketempat kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit Dum Truk Toyota Dina Rino warna merah DH 9515 MA, sehingga terkumpul 9 (sembilan) orang yakni terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO), ANUS METO (DPO) dari jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter langsung kembali menyerang dan melempar secara bersama sama kearah saksi saksi yang berada di tempat rontok padi yang batu tersebut mengenai para saksi saksi dan korban pada saat para saksi saksi dan korban sedang duduk, dimana terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian muka saksi korban SELVINCE FOE , terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian lengan kiri saksi korban SELVINCE FOE, dan ANUS METO (DPO) bersama sama terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian pinggul saksi korban SELVINCE FOE, sedangkan terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO), mengejar para saksi dan saksi korban AGUSTINUS BANI dan pada saat saksi korban AGUSTINUS BANI terkena lemparan dan terjatuh langsung dihipir oleh 1 ADIYEL Y METO Als ADEL langsung mengayuhkan parang yang mengenai telinga kiri saksi korban AGUSTINUS BANI , terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE dan ANUS METO (DPO) memukul saksi korban AGUSTINUS BANI dengan sebatang kayu yang diarahkan

Hal 13 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke punggung, melihat telinga kiri saksi korban AGUSTINUS BANI banyak mengeluarkan darah sehingga terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL mengatakan “mari katong pulang sudah, karong sudah menang” sambil mengangkat parang ke atas. Tidak lama kemudian polisi datang dan para terdakwa lari melarikan diri;

-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban AGUSTINUS BANI mengalami luka robek pada telinga kiri dan sakit pada seluruh tubuh akibat lemparan, sesuai dengan Visum Et Repertum No R/80/VER/IV/2013/Dokpol tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr RODIYAH di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT yang pada Kesimpulan menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan Luka robek ditelinga kiri bagian depan tembus telinga kiri belakang tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan akibat kekerasan tajam.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SELVINCE FOE mengalami bengkok pada pelipis kiri, bengkok pada lengan kiri dan bengkok pada pinggul kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No R/70/VER/IV/2013/Dokpol tanggal 29 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr RODIYAH di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT yang pada Kesimpulan menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan bengkak kebiruan pada pipi kiri, bengkak kebiruan pada tangan kiri bagian atas, dan memar (warna merah kebiruan) di pinggang kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL bersama sama dengan Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE, terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO) dan ANUS METO (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan April 2013 atau setidaknya di tahun 2013 bertempat di Sungai Nunpe'es Kel Oenesu Kec Kupang Barat Kab Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AGUSTINUS BANI dan SELVINCE FOE, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saksi korban AGUSTINUS BANI bersama sama dengan saksi korban SELVINCE FOE, saksi HELENA BANI, saksi AGUSTINA FOEH, saksi YUNUS SAKAN dan saksi YOKMAN LAIBUIS sedang bekerja rontok padi, tidak lama kemudian datang

Hal 15 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 (empat) orang yakni terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR dari arah selatan tempat para saksi sedang rontok padi, dimana terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL melempar batu dengan tangan kanan kearah saksi korban AGUSTINUS BANI tetapi mengenai mesin sensor, melihat terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL hendak melempar lagi saksi korban langsung lari, tetapi Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR langsung melempar yang mengenai punggung dan tangan saksi korban AGUSTINUS BANI, karena saksi AGUSTINUS BANI lari ke empat terdakwa yakni terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR langsung mengejar sambil mengambil kayu yang berada disekitar, karena saksi korban AGUSTINUS BANI tidak kuat lari dan sempat melihat kebelakang sehingga melihat keempat terdakwa mengejar mengakibatkan saksi korban AGUSTINUS BANI terjatuh karena menabrak pohon jati dan langsung 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR bersama sama memukul dengan menggunakan kayu dengan cara diayuhkan yang diarahkan ke punggung dan terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEL langsung menunjuk Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO yang sedang memegang parang untuk memotong saksi korban AGUSTINUS BANI tetapi Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO hanya diam. Melihat saksi korban AGUSTINUS BANI dikeroyok sehingga saksi korban SELVINCE FOE datang dan mengatakan “kenapa lu potong beta punya suami, kalau mau potong na potong beta” sehingga banyak orang langsung menghampiri saksi korban AGUSTINUS BANI untuk menolong sehingga keempat terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan saksi saksi maupun saksi korban AGUSTINUS BANI kembali ke tempat rontok padi untuk meneruskan pekerjaan yang mereka tinggalkan; -----

- Bahwa terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL menghubungi terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS dengan mengatakan “Datang sudah katong berkelahi nih” sehingga terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, ANUS METO (DPO) dan saksi JHON BAITANU datang ketempat kejadian dengan mengendarai 1 (satu) unit Dum Truk Toyota Dina Rino warna merah DH 9515 MA, sehingga terkumpul 9 (sembilan) orang yakni terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO), ANUS METO (DPO)

Hal 17 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter langsung kembali menyerang dan melempar secara bersama sama kearah saksi saksi yang berada di tempat rontok padi yang batu tersebut mengenai para saksi saksi dan korban pada saat para saksi saksi dan korban sedang duduk, dimana terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian muka saksi korban SELVINCE FOE , terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian lengan kiri saksi korban SELVINCE FOE, dan ANUS METO (DPO) bersama sama terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian pinggul saksi korban SELVINCE FOE, sedangkan terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO), mengejar para saksi dan saksi korban AGUSTINUS BANI dan pada saat saksi korban AGUSTINUS BANI terkena lemparan dan terjatuh langsung dihipir oleh 1 ADIYEL Y METO Als ADEL langsung mengayuhkan parang yang mengenai telinga kiri saksi korban AGUSTINUS BANI , terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE dan ANUS METO (DPO) memukul saksi korban AGUSTINUS BANI dengan sebatang kayu yang diarahkan ke punggung, melihat telinga kiri saksi korban AGUSTINUS BANI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak mengeluarkan darah sehingga terdakwa 1 ADIYEL Y  
METO Als ADEL mengatakan “mari katong pulang sudah, karong  
sudah menang” sambil mengangkat parang ke atas. Tidak lama  
kemudian polisi datang dan para terdakwa lari melarikan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban AGUSTINUS BANI mengalami luka robek pada telinga kiri dan sakit pada seluruh tubuh akibat lemparan, sesuai dengan Visum Et Repertum No R/80/VER/IV/2013/Dokpol tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr RODIYAH di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT yang pada Kesimpulan menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan Luka robek ditelinga kiri bagian depan tembus telinga kiri belakang tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan akibat kekerasan tajam.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SELVINCE FOE mengalami bengkak pada pelipis kiri, bengkak pada lengan kiri dan bengkak pada pinggul kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No R/70/VER/IV/2013/Dokpol tanggal 29 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr RODIYAH di Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT yang pada Kesimpulan menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan bengkak kebiruan pada pipi kiri, bengkak kebiruan pada tangan kiri bagian atas, dan memar (warna merah kebiruan) di pinggang kiri akibat kekerasan tumpul.

Hal 19 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ; --

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil ( *lex tempores et locus delicti* ) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. SAKSI AGUSTINUS BANI AIs AGUS

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita dan pukul 12.30 di Sungai Nunpe'es Kel Oenesu Kec Kupang Barat Kab Kupang; -----

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;

-----

-----

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berlangsung 2 (dua) kali; -----
- Bahwa awalnya ayah Terdakwa I yang bernama JONI METO menelepon saksi dan menanyakan posisi saksi yang dijawab oleh saksi bahwa sedang ada rontok padi;

-----

- Bahwa kejadian pertama sekitar jam 10.00 wita saksi bersama sama dengan saksi SELVINCE FOE, saksi HELENA BANI, saksi AGUSTINA FOEH, saksi YUNUS SAKAN dan saksi YOKMAN LAIBUIS sedang bekerja rontok padi. Kemudian tiba tiba datang 4 (empat) orang yakni Terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, Terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, Terdakwa 4 OKFIR

Hal 21 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUANTO BUAN Als OKFIR dari arah selatan tempat para saksi sedang rontok padi; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL melempar batu dengan tangan kanan kearah saksi tetapi mengenai mesin sensor, setelah itu Terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL hendak melempar lagi dan saksi langsung lari; -----
- Bahwa setelah saksi lari kemudian Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, Terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, Terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR langsung melempar yang mengenai punggung dan tangan saksi; -----
- Bahwa pada saat saksi lari Terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, Terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, Terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR langsung mengejar sambil mengambil kayu hingga saksi terjatuh; -----  
-----
- Bahwa setelah saksi jatuh langsung 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR





JUANTO BUAN Als OKFIR bersama sama memukul dengan menggunakan kayu dengan cara diayunkan yang diarahkan kepongung dan terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL langsung menunjuk Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO yang sedang memegang parang untuk memotong saksi; -----

- Bahwa Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO hanya diam dan tidak mengayunkan parang kearah saksi; -----
- Bahwa melihat saksi dikeroyok sehingga saksi HELENA BANI datang dan mengatakan “kenapa lu potong beta punya suami, kalau mau potong na potong beta” sehingga banyak orang langsung menghampiri saksi untuk menolong dan keempat terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi; -----
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 Wita datang 1 (satu) unit Dum Truk Toyota Dina Rino warna merah DH 9515 MA dimana diatas truk tersebut terdapat banyak orang; -----
- Bahwa benar saksi melihat 9 (sembilan) orang yakni terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO,

Hal 23 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO,  
terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR,  
terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS,  
terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS  
SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON  
ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE  
(DPO), ANUS METO (DPO) dari jarak  $\pm 10$   
(sepuluh) meter ;

--

- Bahwa 9 (sembilan ) orang tersebut langsung menyerang dan melempar secara bersama sama kearah saksi yang berada di tempat rontok padi yang batu tersebut mengenai saksi;

- Bahwa saksi melihat terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian muka saksi korban SELVINCE FOE , terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian lengan kiri saksi SELVINCE FOE, dan ANUS METO (DPO) bersama sama terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE melempar dengan menggunakan batu yang mengenai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian pinggul saksi SELVINCE FOE;

- Bahwa saksi dikejar oleh terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO) sambil melempar batu sehingga terkena lemparan dan terjatuh;

- Bahwa saksi yang terjatuh langsung dihampiri oleh 1 ADIYEL Y METO Als ADEL langsung mengayuhkan parang yang mengenai telinga kiri saksi, terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE dan ANUS METO (DPO) memukul saksi dengan sebatang kayu yang diarahkan ke punggung;

- Bahwa telinga kiri saksi korban banyak mengeluarkan darah sehingga terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL mengatakan "mari katong pulang sudah, karong sudah menang" sambil mengangkat parang ke atas;

Hal 25 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



- 
- 
- Bahwa tidak lama kemudian polisi datang dan para terdakwa lari melarikan diri;

- 
- 
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada punggung, tangan dan seluruh tubuh sakit karena terkena lemparan dan telinga saksi luka mengeluarkan darah;

- 
- Bahwa permasalahan yang memicu kejadian tersebut karena masalah Galian C dimana saksi dan ayah Terdakwa I yaitu JONI METO mempunyai izin resmi dan terdakwa I ADIYEL METO Als ADEL METO sering mengambil pasir ditempat Galian C, tetapi mempermasalahkan Galian saksi;

- 
- 
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta maaf atau melakukan upaya pendekatan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----



**2. SAKSI SELVINCE FOE**

- Bahwa saksi terkena lemparan batu pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan April 2013 atau setidaknya di tahun 2013 bertempat di Sungai Nunpe'es Kel Oenesu Kec Kupang Barat Kab Kupang; -----
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berlangsung 2 (dua) kali; -----
- Bahwa kejadian pertama sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama sama dengan saksi AGUSTINUS BANI, saksi HELENA BANI, saksi AGUSTINA FOEH, saksi YUNUS SAKAN dan saksi YOKMAN LAIBUIS sedang bekerja rontok padi; -----
- Bahwa tiba tiba datang 4 (empat) orang yakni terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR

Hal 27 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



dari arah selatan tempat para saksi sedang rontok padi;

- Bahwa saksi melihat pada saat saksi AGUSTINUS BANI lari diikuti terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR sambil mengambil kayu;

- Bahwa saksi bersembunyi melihat keempat terdakwa mengejar saksi korban AGUSTINUS BANI sehingga mengakibatkan saksi korban AGUSTINUS BANI terjatuh;

- Bahwa pada saat saksi korban AGUSTINUS BANI jatuh langsung 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR bersama sama memukul dengan menggunakan kayu dengan cara diayuhkan yang diarahkan kepongung dan terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL langsung menunjuk Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO yang sedang



memegang parang untuk memotong saksi;

-----

- Bahwa Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO hanya diam dan tidak mengayuhkan parang kearah saksi;-----

- Bahwa benar melihat saksi dikeroyok sehingga saksi HELENA BANI datang dan mengatakan “kenapa lu potong beta punya suami, kalau mau potong na potong beta” sehingga banyak orang langsung menghampiri saksi untuk menolong dan keempat terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;-----

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 Wita datang 1 (satu) unit Dum Truk Toyota Dina Rino warna merah DH 9515 MA dimana diatas truk tersebut terdapat banyak orang;

-----

- Bahwa benar saksi melihat 9 (sembilan) orang yakni terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL  
Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO,  
terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO,  
terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR,  
terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS,  
terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS  
SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON

Hal 29 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm





ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE  
(DPO), ANUS METO (DPO) dari jarak  $\pm$  10  
(sepuluh) meter ;

- Bahwa 9 (sembilan ) orang tersebut langsung menyerang dan melempar secara bersama sama kearah saksi yang berada di tempat rontok padi yang batu tersebut mengenai saksi;

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian muka, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian lengan kiri saksi, dan ANUS METO (DPO) bersama sama terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian pinggul saksi;

- Bahwa benar saksi sempat yang kesakitan melihat saksi korban AGUSTINUS BANI dikejar oleh terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO,



terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS  
SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON  
ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE  
(DPO) sambil melempar batu sehingga saksi  
korban AGUSTINUS BANI terkena lemparan dan  
terjatuh;

- 
- Bahwa saksi korban AGUSTINUS BANI yang  
terjatuh langsung dihipi oleh 1 ADIYEL Y  
METO Als ADEL langsung mengayuhkan parang  
yang mengenai telinga kiri saksi korban  
AGUSTINUS BANI , terdakwa 7 BUCE EFRON  
ARIANTO CORNELIS Als BUCE dan ANUS  
METO (DPO) memukul saksi korban  
AGUSTINUS BANI dengan sebatang kayu yang  
diarahkan ke punggung; -----

- Bahwa benar saksi melihat saksi korban  
AGUSTINUS BANI telinga kiri banyak  
mengeluarkan darah;

- 
- Bahwa benar Tidak lama kemudian polisi datang  
dan para terdakwa lari melarikan diri;

-----  
--

Hal 31 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada punggung, tangan dan seluruh tubuh sakit karena terkena lemparan dan bengkak kebiruan pada pipi kiri, bengkak kebiruan pada tangan kiri bagian atas, dan memar (warna merah kebiruan) di pinggang kiri.
- Bahwa benar permasalahan tersebut karena masalah Galian C; -----
- Bahwa para terdakwa tidak meminta maaf atau melakukan upaya pendekatan kepada saksi;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**3. SAKSI HELENA BANI**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2013 bertempat di Sungai Nunpe'es Kel Oenesu Kec Kupang Barat Kab Kupang terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada saksi AGUSTINUS BANI dan saksi SELVINCE FOE;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;

-----  
-----

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berlangsung 2 (dua) kali; -----
- Bahwa kejadian pertama sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama sama dengan saksi AGUSTINUS BANI, saksi SELVINCE FOE, saksi AGUSTINA FOEH, saksi YUNUS SAKAN dan saksi YOKMAN LAIBUIS sedang bekerja rontok padi;

-----

- Bahwa tiba tiba datang 4 (empat) orang yakni terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR dari arah selatan tempat para saksi sedang rontok padi;

-----

- Bahwa saksi melihat pada saat saksi AGUSTINUS BANI lari diikuti terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO

Hal 33 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAN Als OKFIR sambil mengambil kayu;

-----

-----

- Bahwa saksi bersembunyi melihat keempat terdakwa mengejar saksi korban AGUSTINUS BANI sehingga mengakibatkan saksi korban AGUSTINUS BANI terjatuh;

-----

- Bahwa pada saat saksi korban AGUSTINUS BANI jatuh langsung 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR bersama sama memukul dengan menggunakan kayu dengan cara diayuhkan yang diarahkan kepongung dan terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL langsung menunjuk Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO yang sedang memegang parang untuk memotong saksi;

-----

- Bahwa Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO hanya diam dan tidak mengayuhkan parang kearah saksi; -----
- Bahwa benar melihat saksi AGUSTINUS BANI dikeroyok sehingga saksi datang dan mengatakan "kenapa lu potong beta punya suami, kalau mau



potong na potong beta” sehingga banyak orang langsung menghampiri saksi untuk menolong dan keempat terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi; -----

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 Wita datang 1 (satu) unit Dum Truk Toyota Dina Rino warna merah DH 9515 MA dimana diatas truk tersebut terdapat banyak orang; -----

- Bahwa saksi melihat 9 (sembilan) orang yakni terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO), ANUS METO (DPO) dari jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter ;

- Bahwa 9 (sembilan ) orang tersebut langsung menyerang dan melempar secara bersama sama kearah saksi yang berada di tempat rontok padi yang batu tersebut mengenai saksi; -----

Hal 35 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



- Bahwa saksi melihat terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian muka, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian lengan kiri saksi, dan ANUS METO (DPO) bersama sama terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian pinggul saksi;  
-----
- Bahwa saksi melihat saksi korban AGUSTINUS BANI dikejar oleh terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO) sambil melempar batu sehingga saksi korban AGUSTINUS BANI terkena lemparan dan terjatuh; -----
- Bahwa saksi korban AGUSTINUS BANI yang terjatuh langsung dihampiri oleh 1 ADIYEL Y METO Als ADEL langsung mengayuhkan parang yang mengenai telinga kiri saksi korban





AGUSTINUS BANI , terdakwa 7 BUCE EFRON  
ARIANTO CORNELIS Als BUCE dan ANUS  
METO (DPO) memukul saksi korban  
AGUSTINUS BANI dengan sebatang kayu yang  
diarahkan ke punggung; -----

- Bahwa saksi melihat saksi AGUSTINUS BANI  
telingga kiri banyak mengeluarkan darah;

-----

- Bahwa tidak lama kemudian polisi datang dan  
para terdakwa lari melarikan diri;

-----

--

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi  
mengalami luka pada punggung, tangan dan  
seluruh tubuh sakit karena terkena lemparan dan  
bengkak kebiruan pada pipi kiri, bengkak kebiruan  
pada tangan kiri bagian atas, dan memar (warna  
merah kebiruan) di pinggang kiri.

- Bahwa kejadian tersebut bermula karena masalah  
Galian C; -----

- Bahwa para terdakwa tidak meminta maaf atau  
melakukan upaya pendekatan kepada saksi;

-----

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan  
membenarkannya; -----

Hal 37 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



**4. SAKSI AGUSTINA FOE**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan April 2013 atau setidaknya di tahun 2013 bertempat di Sungai Nunpe'es Kel Oenesu Kec Kupang Barat Kab Kupang terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada saksi AGUSTINUS BANI dan saksi SELVINCE FOE;

-----

-----

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;

-----

-----

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berlangsung 2 (dua) kali; -----
- Bahwa kejadian pertama sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama sama dengan saksi AGUSTINUS BANI, saksi SELVINCE FOE, saksi HELENA BANI, saksi YUNUS SAKAN dan saksi YOKMAN LAIBUIS sedang bekerja rontok padi;

-----



- Bahwa tiba tiba datang 4 (empat) orang yakni terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR dari arah selatan tempat para saksi sedang rontok padi;

- Bahwa saksi melihat pada saat saksi AGUSTINUS BANI lari diikuti terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR sambil mengambil kayu;

- Bahwa saksi bersembunyi melihat keempat terdakwa mengejar saksi korban AGUSTINUS BANI sehingga mengakibatkan saksi korban AGUSTINUS BANI terjatuh;

- Bahwa pada saat saksi korban AGUSTINUS BANI jatuh langsung 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als



OKFIR bersama sama memukul dengan menggunakan kayu dengan cara diayuhkan yang diarahkan kepongung dan terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL langsung menunjuk Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO yang sedang memegang parang untuk memotong saksi;

-----

- Bahwa Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO hanya diam dan tidak mengayuhkan parang kearah saksi; -----
- Bahwa benar melihat saksi AGUSTINUS BANI dikeroyok sehingga saksi datang dan mengatakan "kenapa lu potong beta punya suami, kalau mau potong na potong beta" sehingga banyak orang langsung menghampiri saksi untuk menolong dan keempat terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi; -----
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 12.30 Wita datang 1 (satu) unit Dum Truk Toyota Dina Rino warna merah DH 9515 MA dimana diatas truk tersebut terdapat banyak orang; -----
- Bahwa saksi melihat 9 (sembilan) orang yakni terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3



MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4  
OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 5  
AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6  
HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS  
SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON  
ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE  
(DPO), ANUS METO (DPO) dari jarak  $\pm$  10  
(sepuluh) meter ;

- Bahwa 9 (sembilan ) orang tersebut langsung menyerang dan melempar secara bersama sama kearah saksi yang berada di tempat rontok padi yang batu tersebut mengenai saksi;

-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian muka, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian lengan kiri saksi, dan ANUS METO (DPO) bersama sama terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE melempar dengan menggunakan batu yang mengenai bagian pinggul saksi;

-----



- Bahwa saksi melihat saksi korban AGUSTINUS BANI dikejar oleh terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO) sambil melempar batu sehingga saksi korban AGUSTINUS BANI terkena lemparan dan terjatuh; -----
- Bahwa saksi korban AGUSTINUS BANI yang terjatuh langsung dihampiri oleh 1 ADIYEL Y METO Als ADEL langsung mengayuhkan parang yang mengenai telinga kiri saksi korban AGUSTINUS BANI , terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE dan ANUS METO (DPO) memukul saksi korban AGUSTINUS BANI dengan sebatang kayu yang diarahkan ke punggung; -----
- Bahwa saksi melihat saksi AGUSTINUS BANI telinga kiri banyak mengeluarkan darah; -----
- Bahwa tidak lama kemudian polisi datang dan para terdakwa lari melarikan diri;



- 
- 
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada punggung, tangan dan seluruh tubuh sakit karena terkena lemparan dan bengkak kebiruan pada pipi kiri, bengkak kebiruan pada tangan kiri bagian atas, dan memar (warna merah kebiruan) di pinggang kiri.
  - Bahwa kejadian tersebut bermula karena masalah Galian C; -----
  - Bahwa para terdakwa tidak meminta maaf atau melakukan upaya pendekatan kepada saksi;
- 

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi korban **JOHN BAITANU** oleh Penuntut Umum, saksi tersebut telah bersumpah pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Benar saksi dimintai keterangan dipenyidik sehubungan dengan para terdakwa Secara bersama sama melakukan kekerasan Dimuka umum terhadap orang atau penganiayaan pada

Hal 43 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul  
12.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan April  
2013 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2013  
bertempat di Sungai Nunpe'es Kel Oenesu Kec  
Kupang Barat Kab Kupang;

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi ada  
hubungan keluarga jauh;

- Bahwa awalnya saksi berada dirumah terdakwa 5  
AGUSTINUS METO Als AGUS METO bersama  
sama dengan ANUS METO (DPO); -----

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I ADIYEL  
Y METO menghubungi terdakwa 5  
AGUSTINUS METO Als AGUS METO dengan  
mengatakan "Datang sudah Katong su bekelai  
nih" dan terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als  
AGUS METO menjawab "ini katong su pi nih";  
-----

- Bahwa terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als  
AGUS METO langsung mengendarai 1 (satu) unit  
Dum Truk Toyota Dina Rino warna merah DH  
9515 MA bersama sama dengan saksi dan ANUS  
METO (DPO); -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BAHwa saksi pada saat sampai di tempat kejadian melihat melihat 8 (Delapan) orang yakni terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO), ANUS METO (DPO) dari jarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter hendak menyerang dengan membawa parang;

- Bahwa setelah semua berkumpul saksi melihat semua terdakwa melempar saksi korban AGUSTINUS BANI;-----
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung lari dan tidak mengikuti para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **JOHN BAITANU** tersebut adalah telah diberikan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang diberikan di penyidik di bawah sumpah dan dibacakan di persidangan

Hal 45 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 162 ayat (2) KUHP dan keterangannya itu sama nilainya dengan keterangan yang diberikan dihadapan persidangan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa tersebut, didepan persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

## TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE telah bersama sama melakukan kekerasan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.30 di Sungai Nunpe'es Kel Oenesu Kec Kupang Barat Kab Kupang; -----
- Bahwa awalnya antara Terdakwa I dengan saksi AGUSTINUS BANI ada masalah galian C di mana saksi AGUSTINUS BANI mengali pasir sampai di tebing sehingga dapat menyebabkan longsor; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I langsung mengingatkan saksi AGUSTINUS BANI tetapi malah tidak dindahkan;  
-----
- Bahwa pada tanggal 23 April 2013 Terdakwa I yang sedang berada di Galian C tiba tiba dihubungi oleh saksi AGUSTINUS BANI dengan mengatakan "Beta sudah tunggu bosong dua hari, dadi roso dengan lu punya bapak pung tolo dikit jalan ko datang kasi tunjuk bosong punya ago";  
-----  
----
- Bahwa saksi AGUSTINUS BANI kembali menghubungi Terdakwa I tetapi Terdakwa I tidak mengangkat sampai 3 (tiga) kali; -----
- Bahwa setelah keempat kalinya Terdakwa I angkat dan mengatakan "tunggu" sehingga terdakwa mengajak Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR ke tempat saksi korban AGUSTINUS BANI;  
-----  
-
- Bahwa pada saat ditempat kejadian Terdakwa I langsung menghampiri saksi AGUSTINUS BANI dan langsung berkelai satu lawan satu; -----
- Bahwa Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR

Hal 47 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUANTO BUAN Als OKFIR melihat dan terdakwa 2 FERGI  
METO Als FEK METO memukul sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian keluarga dari saksi AGUSTINUS BANI dengan anak anaknya menyerang dengan menggunakan batu dan kayu sehingga terdakwa 1 bersama sama Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR lari ke atas gunung; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 menghubungi terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS untuk datang sehingga pada saat gunung terkumpul 9 (sembilan) orang yakni terdakwa, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO), ANUS METO (DPO); -----
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 langsung menyerang dengan cara mempersiapkan batu yang berada di kali dengan membawanya sebanyak banyaknya yang ditaruh di kaos milik terdakwa dan langsung melempar bersama sama para terdakwa lainnya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melempar saksi AGUSTINUS BANI dan mengenai saksi AGUSTINUS BANI;  
-----
- Bahwa benar Terdakwa melempar secara berulang kali yang diarahkan kepada orang;  
-----
- Bahwa pada saat ditempat kejadian para terdakwa dan keluarga saksi AGUSTINUS BANI saling balas lemparan sehingga pada saat polisi datang para terdakwa lari termasuk terdakwa I; -----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa I merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

## TERDAKWA II

- Bahwa benar terdakwa 2 bersama sama dengan Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE telah bersama sama melakukan kekerasan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.30 Wita di Sungai Nunpe'es Kel Oenesu Kec Kupang Barat Kab Kupang;  
-----

Hal 49 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui apa permasalahan hanya saja Terdakwa 2 diajak oleh Terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL METO; ---
- Bahwa Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO marah marah dengan seseorang, kemudian mengajak terdakwa 2 ke tempat saksi AGUSTINUS BANI bersama sama terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR ke tempat saksi AGUSTINUS BANI; -----
- Bahwa ditempat kejadian Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO langsung menghampiri saksi AGUSTINUS BANI dan langsung berkelahi satu lawan satu; -----
- Bahwa Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO, berkelahi satu lawan satu tetapi terdakwa 2 ikut membantu dnegan memukul sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa kemudian keluarga dari saksi AGUSTINUS BANI dengan anak anaknya menyerang dengan menggunakan batu dan kayu sehingga terdakwa 2 bersama sama Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR lari ke atas gunung; -----
- Bahwa kemudian terdakwa Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO menghubungi terdakwa 5 AGUSTINUS METO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AGUS untuk datang sehingga pada saat gunung terkumpul 9 (sembilan) orang yakni terdakwa, terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO), ANUS METO (DPO);

-----

- Bahwa kemudian terdakwa 2 langsung menyerang dengan cara mempersiapkan batu yang berada di kali dengan membawanya sebanyak banyaknya yang ditaruh di kaos milik terdakwa 2 dan langsung melempar bersama sama para terdakwa lainnya;
- 

- Bahwa terdakwa 2 melempar saksi AGUSTINUS BANI dan mengenai saksi AGUSTINUS BANI;
- 

- Bahwa terdakwa 2 melempar secara berulang kali yang diarahkan kepada orang-orang yang melempar juga;
- 

- Bahwa ditempat kejadian para terdakwa dan keluarga saksi AGUSTINUS BANI saling balas lemparan sehingga pada saat polisi datang para terdakwa lari termasuk terdakwa 2;
- 

Hal 51 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa 2 merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

### **TERDAKWA III**

- Bahwa benar terdakwa 3 bersama sama dengan Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE telah bersama sama melakukan kekerasan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.30 Wita di Sungai Nunpe'es Kel Oenesu Kec Kupang Barat Kab Kupang; -----
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui apa permasalahan hanya saja terdakwa diajak terdakwa I ADIYEL Y METO Als ADEL METO; -----
- Bahwa terdakwa 3 melihat Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO marah marah dengan seseorang, kemudian mengajak terdakwa ke tempat saksi AGUSTINUS BANI bersama sama , Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR ke tempat saksi AGUSTINUS BANI; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO langsung menghampiri saksi AGUSTINUS BANI dan langsung berkelai satu lawan satu;  
-----
- Bahwa Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO, berkelahi satu lawan satu tetapi terdakwa 3 ikut membantu dnegan memukul sebanyak 1 (satu) kali;  
-----
- Bahwa kemudian keluarga dari saksi AGUSTINUS BANI dengan anak anaknya menyerang dengan menggunakan batu dan kayu sehingga terdakwa 3 bersama sama Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO, terdakwa Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR lari ke atas gunung; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO menghubungi terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS untuk datang sehingga pada saat gunung terkumpul 9 (sembilan) orang yakni terdakwa, terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, , terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO), ANUS METO (DPO);

Hal 53 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



- 
- 
- Bahwa kemudian terdakwa 3 langsung menyerang dengan cara mempersiapkan batu yang berada di kali dengan membawanya sebanyak banyaknya yang ditaruh di kaos milik terdakwa 3 dan langsung melempar bersama sama para terdakwa lainnya;
- 

- Bahwa Terdakwa 3 melempar saksi AGUSTINUS BANI dan mengenai saksi korban AGUSTINUS BANI;
- 

- Bahwa Terdakwa melempar secara berulang kali yang diarahkan kepada orang-orang;
- 

- Bahwa ditempat kejadian para terdakwa dan keluarga saksi AGUSTINUS BANI saling balas lemparan sehingga pada saat polisi datang para terdakwa lari termasuk terdakwa;
- 

- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa 3 merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

#### **TERDAKWA IV**

- Bahwa Terdakwa IV bersama sama dengan Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METO, terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6  
HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan  
terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE  
telah bersama sama melakukan kekerasan pada hari Selasa  
tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.30 Wita di Sungai  
Nunpe'es Kel Oenesu Kec Kupang Barat Kab Kupang;

- Bahwa terdakwa IV tidak mengetahui apa permasalahan hanya  
saja terdakwa diajak terdakwa I ADIYEL Y METO Als ADEL  
METO; -----
- Bahwa terdakwa 4 melihat Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS  
ADEL METO marah marah dengan seseorang, kemudian  
mengajak terdakwa 4 ke tempat saksi AGUSTINUS BANI  
bersama sama Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO,  
terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO ke tempat  
saksi AGUSTINUS BANI; -----
- Bahwa -ditempat kejadian Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS  
ADEL METO langsung menghampiri saksi AGUSTINUS BANI  
dan langsung berkelahi satu lawan satu;  
-----
- Bahwa Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO,  
berkelahi satu lawan satu tetapi terdakwa 4 ikut membantu  
dnegan memukul sebanyak 1 (satu) kali;  
-----

Hal 55 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keluarga dari saksi AGUSTINUS BANI dengan anak anaknya menyerang dengan menggunakan batu dan kayu sehingga terdakwa 4 bersama sama Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO, terdakwa Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO lari ke atas gunung; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO menghubungi terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS untuk datang sehingga pada saat gunung terkumpul 9 (sembilan) orang yakni terdakwa, terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO), ANUS METO (DPO); -----

- BAhwa kemudian terdakwa 4 langsung menyerang dengan cara mempersiapkan batu yang berada di kali dengan membawanya sebanyak banyaknya yang ditaruh di kaos milik terdakwa 4 dan langsung melempar bersama sama para terdakwa lainnya; -----

- Bahwa terdakwa 4 melempar saksi AGUSTINUS BANI dan mengenai saksi AGUSTINUS BANI; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa 4 melempar secar aberulang kali yang diarahkan kepada orang-orang;  
-----
- Bahwa ditempat kejadian para terdakwa dan keluarga saksi AGUSTINUS BANI saling balas lemparan sehingga pada saat polisi datang para terdakwa lari termasuk terdakwa 4;  
-----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa 3 merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

## TERDAKWA V

- Bahwa terdakwa V bersama sama dengan Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE telah bersama sama melakukan kekerasan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.30 Wita di Sungai Nunpe'es Kel Oenesu Kec Kupang Barat Kab Kupang;  
-----
- Bahwa terdakwa % tidak mengetahui apa permasalahan hanya saja terdakwa dihubungi oleh terdakwa I ADIYEL Y METO Als ADEL METO;

Hal 57 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak saksi JHON BAITANU ANUS  
METO (DPO) menuju ke tempat galian C;  
-----
- Bahwa pada saat terdakwa datang sudah terkumpul banyak  
orang sehingga semua berjumlah 9 (sembilan) orang yakni  
terdakwa, terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2  
FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO  
Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR,  
, terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS  
SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO  
CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO), ANUS METO  
(DPO); -----
- Bahwa kemudian terdakwa 5 langsung menyerang dengan cara  
mempersiapkan batu yang berada di kali dengan membawanya  
sebanyak banyaknya yang ditaruh di kaos milik terdakwa 5 dan  
langsung melempar bersama sama para terdakwa lainnya;  
-----
- Bahwa terdakwa melempar kearah keluarga saksi AGUSTINUS  
BANI dna tidak mengetahui mengenai siapa;  
-----
- Bahwa terdakwa 5 melempar secara berulang kali yang  
diarahkan kepada orang-orang;  
-----
- Bahwa ditempat kejadian para terdakwa dan keluarga saksi  
AGUSTINUS BANI saling balas lemparan sehingga pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi datang para terdakwa lari termasuk terdakwa 5;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa 3 merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

## TERDAKWA VI

- Bahwa terdakwa 6 bersama sama dengan Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE telah bersama sama melakukan kekerasan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.30 Wita di Sungai Nunpe'es Kel Onesu Kec Kupang Barat Kab Kupang;

- Bahwa terdakwa 6 tidak mengetahui apa permasalahan hanya saja terdakwa 6 dihubungi oleh terdakwa I ADIYEL Y METO Als ADEL METO;

- Bahwa setelah dihubungi oleh Terdakwa I Y METO Als ADEL METO , terdakwa 6 langsung menuju ke tempat kejadian;

Hal 59 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa 6 datang sudah terkumpul banyak orang sehingga semua berjumlah 9 (sembilan) orang yakni terdakwa, terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, , terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS dan terdakwa 7 BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE, MAS SINLAE (DPO), ANUS METO (DPO); -----
- BAhwa kemudian terdakwa 6 langsung menyerang dengan cara mempersiapkan batu yang berada di kali dengan membawanya sebanyak banyaknya yang ditaruh di kaos milik terdakwa 6 dan langsung melempar bersama sama para terdakwa lainnya; -----
- Bahwa Terdakwa 6 melempar saksi kearah keluarga saksi AGUSTINUS BANI dan tidak mengetahui mengenai siapa; -----
- BAhwa terdakwa 6 melempar secara berulang kali yang diarahkan kepada orang-orang; -----
- BAhwa ditempat kejadian para terdakwa dan keluarga saksi AGUSTINUS BANI saling balas lemparan sehingga pada saat polisi datang para terdakwa lari termasuk terdakwa 6; -----



- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa 6 merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

**TERDAKWA VII**

- Bahwa terdakwa 7 bersama sama dengan Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, dan terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE telah bersama sama melakukan kekerasan pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.30 Wita di Sungai Nunpe'es Kel Oenesu Kec Kupang Barat Kab Kupang;  
-----  
-
- Bahwa terdakwa 7 tidak mengetahui apa permasalahan hanya saja terdakwa 7 dihubungi oleh terdakwa I ADIYEL Y METO Als ADEL METO;
- Bahwa benar setelah dihubungi terdakwa I ADIYEL Y METO Als ADEL METO , Terdakwa 7 langsung menuju ke tempat kejadian; -----
- Bahwa pada saat terdakwa 7 datang sudah terkumpul banyak orang sehingga semua berjumlah 9 (sembilan) orang yakni

Hal 61 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terdakwa 1 ADIYEL Y METO Als ADEL Terdakwa 2  
FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO  
Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR,  
, terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS dan terdakwa  
terdakwa 6 HILDAMATUS SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE,  
MAS SINLAE (DPO), ANUS METO (DPO); -----

- Bahwa kemudian terdakwa 7 langsung menyerang dengan cara mempersiapkan batu yang berada di kali dengan membawanya sebanyak banyaknya yang ditaruh di kaos milik terdakwa 7 dan langsung melempar bersama sama para terdakwa lainnya; -----
- Bahwa terdakwa 7 melempar saksi kearah keluarga saksi AGUSTINUS BANI dan tidak mengetahui mengenai siapa; -----
- Bahwa terdakwa 7 melempar secara berulang kali yang diarahkan kepada orang-orang; -----
- Bahwa benar pada saat ditempat kejadian para terdakwa dan keluarga saksi AGUSTINUS BANI saling balas lemparan sehingga pada saat polisi datang para terdakwa lari termasuk terdakwa 7; -----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa 7 merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan:

1. Visum et Repertum No. R/80/VER/IV/2013/Dokpol tertanggal 30 April 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban bernama AGUSTINUS BANI mengalami luka robek di telinga kiri bagian depan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter tembus telinga kiri belakang dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan akibat kekerasan tajam; -----
2. Visum et Repertum No. R/70/VER/IV/2013/Dokpol tertanggal 29 April 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban bernama SELVINCE FOE mengalami bengkok kebiruan pada pipi kiri, bengkok kebiruan di tangan kiri bagian atas dan memar (warna merah kebiruan) di pinggang kiri akibat kekerasan tumpul; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa ; -----

- 14 (empat belas) buah batu karang;  
-----
- 2 (dua) batang kayu kering; -----
- 1 (satu) sarung parang yang terbuat dari kayu; -----
- 1 (satu) unit mobil dum truk Dina Rino warna merah DH 9515 MA;  
-----

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan dan ditunjukkan, para saksi dan Terdakwa membenarkan adanya bukti surat dan barang bukti tersebut; -

Hal 63 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: ----

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.30 Wita di Sungai Nunpe'es Kel Oenesu Kec Kupang Barat Kab Kupang, Para Terdakwa telah melakukan pelemparan, pemukulan dan pemotongan terhadap saksi AGUSTINUS BANI; -----
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, di mana pertama sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 datang ke Sungai Nunpe'es dan saat itu saksi AGUSTINUS BANI dan keluarganya sedang potong padi, kemudian tiba-tiba Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 menyerang saksi AGUSTINUS BANI dengan cara melempar dengan batu dan memukul. Kemudian istri saksi AGUSTINUS BANI yaitu saksi HELENA BANI teriak sehingga orang-orang di sekitar lokasi membantu saksi AGUSTINUS sehingga Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 pergi meninggalkan lokasi kejadian; -----
3. Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wita Para Terdakwa bersama 2 (dua) orang tambahan yaitu MAS SINLAE (DPO), ANUS METO (DPO) kembali datang ke lokasi kejadian dengan menggunakan dum truk Dina Rino warna merah DH 9515 MA. Kemudian Para Terdakwa langsung melempar saksi AGUSTINUS BANI dan memukulnya dengan kayu kemudian Terdakwa 1 sempat memotong telinga bagian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi AGUSTINUS BANI sehingga Terdakwa I menyuruh Para  
Terdakwa lainnya pergi karena sudah menang; -----

4. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan saksi  
AGUSTINUS BANI mengalami luka memar dan bengkak akibat  
lemparan dan pukulan kayu serta luka robek di bagian telinga kiri.  
Selain itu saksi SELVINCE FOE mengalami bengkak akibat terkena  
lemparan batu; -----

5. Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti  
yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala  
sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara  
persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta  
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta  
memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti  
yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah  
Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat  
dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah  
bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa  
haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah  
memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang  
didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan  
Jaksa Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis

Hal 65 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur – unsur surat dakwaan itu sendiri, di mana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: -----

**Kesatu :**

melanggar pasal **170 Ayat (1) \ Kitab Undang Undang**

**Hukum Pidana (KUHP)**

**ATAU**

**Kedua :**

melanggar pasal **351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1**

**Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum yang menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu, selanjutnya apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan untuk mempertimbangkan dakwaan kedua,-----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan kesatu yaitu pasal **170 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dimuka umum bersama-sama;**
- 3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**



**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya; -----

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*); -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 7 (tujuh) orang sebagai Para Terdakwa dan mengaku bernama

**ADIYEL Y METO Als ADEL, FERGI METO Als FEK METO, MARTHINUS**

Hal 67 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



**METO Als VEL METO, OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR, AGUSTINUS  
METO Als AGUS dan BUCE EFRON ARIANTO CORNELIS Als BUCE,**  
dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan  
keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di  
persidangan tersebut bernama **ADIYEL Y METO Als ADEL, FERGI METO  
Als FEK METO, MARTHINUS METO Als VEL METO, OKFIR JUANTO  
BUAN Als OKFIR, AGUSTINUS METO Als AGUS dan BUCE EFRON  
ARIANTO CORNELIS Als BUCE** yang identitasnya sesuai dengan yang  
dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa selama persidangan  
berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu  
berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis  
dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur **“Barang siapa”** telah  
terpenuhi; -----

#### **Ad.2. Unsur “Dimuka umum bersama-sama”**

Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum menurut Hoog Raad  
salah satu dalam Arestnya “dimuka umum merupakan perbuatan yang  
dilakukan didepan umum, artinya tempat yang dikunjungi oleh setiap orang,  
yang walaupun yang tidak dilakukan di suatu tempat umum akan tetapi dapat  
dilihat dari suatu tempat umum” (Drs. Lamintang, 1990, 15), pendapat yang  
serupa disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu dimuka umum  
disamakan olehnya “secara terang-terangan”(openlijk) berarti tidak secara  
bersembunyi, jadi, tidak perlu dimuka umum (in het openbaar) cukup apabila  
tidak dipedulikan, apa ada kemungkinan oran lain dapat melihatnya. (Wirjono  
Prodjodikoro, 2003, 165)-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap MA RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 dinyatakan “secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”; -----

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “bersama-sama”, adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam pengertian bahwa orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat Visum, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.30 Wita di Sungai Nunpe'es Kel Oenesu Kec Kupang Barat Kab Kupang, Para Terdakwa telah melakukan pelemparan, pemukulan dan pemotongan terhadap saksi AGUSTINUS BANI, di mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 datang ke Sungai Nunpe'es dan saat itu saksi AGUSTINUS BANI dan keluarganya sedang potong padi, kemudian tiba-tiba Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 menyerang saksi AGUSTINUS BANI dengan cara melempar dengan batu dan memukul. Kemudian istri saksi AGUSTINUS BANI yaitu saksi HELENA BANI teriak sehingga orang-orang di sekitar lokasi membantu saksi AGUSTINUS sehingga Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 pergi meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian sekitar pukul 13.00 wita Para Terdakwa bersama 2 (dua) orang tambahan yaitu MAS SINLAE (DPO), ANUS METO (DPO) kembali

Hal 69 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke lokasi kejadian dengan menggunakan dum truk Dina Rino warna merah DH 9515 MA. Kemudian Para Terdakwa langsung melempar saksi AGUSTINUS BANI dan memukulnya dengan kayu kemudian Terdakwa I sempat memotong telinga bagian kiri saksi AGUSTINUS BANI sehingga Terdakwa I menyuruh Para Terdakwa lainnya pergi karena sudah menang;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa diketahui lokasi kejadian merupakan tempat rontok padi yang dekat dengan kali tempat galian C yang merupakan tempat umum yang dapat didatangi oleh siapa saja, artinya tempat tersebut tidak tersembunyi dan ada kemungkinan orang-orang datang ke tempat tersebut dan melihat kejadian yang terjadi di lokasi tersebut. Selain itu pada saat kejadian di lokasi kejadian ada banyak orang yang sedang melakukan rontok padi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*di muka umum bersama-sama*” telah terpenuhi; -----

### **Ad.3. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sendiri adalah adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (vide: H.R. 25 Juni 1894). Perbuatan penganiayaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan; -----

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas maka dapat diuraikan dalam unsur kekerasan terkandung unsur-unsur yaitu kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut baik berupa rusaknya suatu barang maupun rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh seseorang; -----

Menimbang, bahwa sengaja Menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten", yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat Visum, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul 12.30 Wita di Sungai Nunpe'es Kel Oenesu Kec Kupang Barat Kab Kupang, Para Terdakwa telah melakukan pelemparan, pemukulan dan pemotongan terhadap saksi AGUSTINUS BANI, di mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 datang ke Sungai Nunpe'es dan saat itu saksi AGUSTINUS BANI dan keluarganya sedang potong padi, kemudian tiba-tiba Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 menyerang saksi AGUSTINUS BANI dengan cara melempar dengan batu dan memukul. Kemudian istri saksi AGUSTINUS BANI yaitu saksi HELENA BANI teriak sehingga orang-

Hal 71 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang di sekitar lokasi membantu saksi AGUSTINUS sehingga Terdakwa I, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 pergi meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian sekitar pukul 13.00 wita Para Terdakwa bersama 2 (dua) orang tambahan yaitu MAS SINLAE (DPO), ANUS METO (DPO) kembali datang ke lokasi kejadian dengan menggunakan dum truk Dina Rino warna merah DH 9515 MA. Kemudian Para Terdakwa langsung melempar saksi AGUSTINUS BANI dan memukulnya dengan kayu kemudian Terdakwa I sempat memotong telinga bagian kiri saksi AGUSTINUS BANI sehingga Terdakwa I menyuruh Para Terdakwa lainnya pergi karena sudah menang;

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa membantah telah memotong telinga bagian kiri saksi AGUSTINUS BANI, namun terhadap keterangan Para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan karena tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Selain itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa selain melempar dengan batu dan memukul dengan kayu, Terdakwa I juga telah memotong telinga bagian kiri saksi AGUSTINUS BANI sebab berdasarkan bukti Visum et Repertum No. R/80/VER/IV/2013/Dokpol tertanggal 30 April 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban bernama AGUSTINUS BANI mengalami luka robek di telinga kiri bagian depan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter tembus telinga kiri belakang dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan akibat kekerasan tajam dan di persidangan ditunjukkan bukti sarung parang yang oleh Para Terdakwa khususnya Terdakwa 2 dibenarkan sebagai sarung parang miliknya yang ia bawa sewaktu kejadian: -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kesengajaan di mana Para Terdakwa bersama-sama memang menghendaki perbuatan melempar, memukul dan memotong tersebut, terbukti Para Terdakwa telah mempersiapkan alat-alat seperti batu, kayu dan parang untuk melakukan perbuatannya tersebut. Selain itu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut 2 (dua) kali yaitu pertama pukul 10.00 wita dan kemudian pukul 13.00 wita. Para Terdakwa mengerti dan menyadari atau sepatutnya mengerti dan menyadari bahwa perbuatan melempar dengan batu, memukul seseorang dengan kayu dan parang akan menyebabkan rasa sakit terhadap orang yang dipukul tersebut, di mana akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi AGUSTINUS BANI mengalami luka memar dan bengkak akibat lemparan dan pukulan kayu serta luka robek di bagian telinga kiri. Selain itu saksi SELVINCE FOE mengalami bengkak akibat terkena lemparan batu . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Melakukan kekerasan terhadap orang*” telah terpenuhi; -----

Menimbang, mengingat dakwaan Jaksa penuntut Umum bersifat alternative, di mana dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kedua; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Hal 73 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan  
nanti dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama  
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang  
dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik  
sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis  
Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa  
harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung  
jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang  
didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana; ---

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk  
melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar  
dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam  
menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk  
bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai  
dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang  
telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan,  
Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan  
status penahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit  
pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan

Negara; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 14 (empat belas) buah batu karang, 2 (dua) batang kayu kering dan 1 (satu) sarung parang yang terbuat dari kayu karena berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa di mana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit mobil dump truck Dina Rino warna merah DH 9515 MA akan dikembalikan kepada yang berhak; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak manusiawi dan merupakan perbuatan main hakim sendiri; -----
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan ketentraman masyarakat sekitar; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

Hal 75 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; -----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa 1 ADIYEL Y METO ALS ADEL METO, Terdakwa 2 FERGI METO Als FEK METO, terdakwa 3 MARTHINUS METO Als VEL METO, terdakwa 4 OKFIR JUANTO BUAN Als OKFIR,**



terdakwa 5 AGUSTINUS METO Als AGUS, terdakwa 6 HILDAMATUS  
SINLAELOE Als ATUS SINLAELOE dan terdakwa 7 BUCE EFRON

ARIANTO CORNELIS Als BUCE terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana : “**Bersama-Sama di muka umum**

**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**”; -----

2. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut oleh karena itu  
dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (DELAPAN) BULAN**; ---
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 14 (empat belas) buah batu karang;  
-----

- 2 (dua) batang kayu kering;  
-----

- 1 (satu) sarung parang yang terbuat dari kayu;  
-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit mobil dum truk Dina Rino warna merah DH  
9515 MA dan STNK nya;  
-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara  
lain; -----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ); -----

Hal 77 dari 58 halaman  
Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : Jumat, tanggal 4 Oktober 2013, oleh kami **FRANSISKA D.P. NINO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GALIH BAWONO, SH., MH**, dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **9 OKTOBER 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **ABANG MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **DANIEL NENOLIU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MARTIN EKO PRIYANTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Para Terdakwa; -----

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

**ABANG MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum**

**FRANSISKA D.P. NINO, SH**

**NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.**

## PANITERA PENGGANTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DANIEL NENOLIU**